



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024
Nomor KPU: 241.p/PP.01.2-PKS/1308/2024
Nomor BSI: 03/864-3/465

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan Belas, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pasaman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Taufiq, S.Si : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan A.Yani No.13 A Lubuk Sikaping, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Agung Pramono : Selaku Area Manager Padang PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/07337-SK/HC-BSI tanggal 2 Oktober 2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan

<i>Paraf</i>	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk sikaping	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan produk jasa dan layanan perbankan syariah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lurah Sikaping	Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Pasaman untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman secara langsung dan demokratis.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peraturan daerah.

<i>Pasal</i>	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk pikaping	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
5. Hibah Pemilihan adalah hibah yang berasal dari pemberi hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan tahapan pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung dan penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
7. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
8. Seleksi (*Beauty Contest*) adalah bagian dari Pemilihan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa perbankan untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa.
9. Bank Umum Syariah adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
10. Pelayanan Prima Bank Penampung Dana Hibah adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank penampung dana hibah untuk memenuhi kebutuhan KPU Kabupaten Pasaman

Pasif	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk sikaping	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

11. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
12. Rekening Penyaluran Dana Hibah yang selanjutnya disingkat RPDH adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
13. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
14. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang atau jasa antara penyedia jasa perbankan

Pisah	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman I Bukit Sekelapang	Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

kepada kuasa pengguna barang atau Pejabat yang ditunjuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

18. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
19. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tidak berwujud.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA diluar hari libur resmi nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penyediaan dan pemanfaatan layanan Jasa Perbankan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan serta kelancaran dalam Penyimpanan,

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lurah Sikaping	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Penyediaan Pelayanan Prima dari Bank Penampung Dana Hibah;
- b. Penerimaan fasilitas lainnya dari Bank Penampung Dana Hibah;
- c. Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
 - b. mendapatkan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendapatkan pelayanan prima dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan layanan prioritas kebutuhan operasional dari PIHAK KEDUA, dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - 2) bebas biaya administrasi rekening;
 - 3) bebas biaya cek;

Paraf	
PP. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lulus sikaping	Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

4) bebas biaya cash management system (CMS);

5) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU.

d. Mendapatkan fasilitas lainnya dari PIHAK KEDUA berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1% (satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD Nomor 728/PP.01.2-NK/1308/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA ;

e. Dapat melakukan penarikan dana hibah yang ditempatkan pada rekening pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan.

2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. Membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sesuai dengan NPHD;

b. Menyampaikan salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari kuasa BUN di daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya di Bank;

c. Mengirimkan surat dan/atau pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *adhoc* PPK dan PPS Kabupaten Pasaman, paling lambat 2 hari sebelumnya;

d. mencatat fasilitas lainnya berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kedalam BAST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mencatat barang

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk Sikaping	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

berdasarkan dokumen sumber berupa BAST tersebut sebagai Perolehan Lainnya di Modul Aset Aplikasi Sakti;

- e. Jasa giro/bagi hasil yang diperoleh dari rekening Hibah Pemilihan disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA sebagai penerimaan negara bukan pajak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;
- f. Menutup Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya yang sudah tidak digunakan setelah seluruh sisa dana Hibah disetorkan kembali ke Pemberi Hibah melalui Kas Daerah/Kas Negara sesuai dengan ketentuan pada perjanjian Hibah.

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kabupaten Pasaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;
- b. Menerbitkan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;
- c. Menerima salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di daerah sebagai dasar untuk membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya;
- d. Menerima surat dan/atau pemberitahuan terkait rencana, jadwal dan jumlah

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman untuk rekening	Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *ad hoc* PPK dan PPS Kabupaten Pasaman, paling lambat 2 hari sebelumnya;

- e. Menerima dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman sebesar Rp 23.944.488.200,- (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp 9.577.795.280,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tahap pertama di bulan Desember Tahun 2023 dan sebesar Rp 14.366.692.920,- (Empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tahap kedua di bulan Juni Tahun 2024; yang akan masuk ke rekening penampungan dana hibah .

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga integritas dan profesionalitas, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
- b. Memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
- c. Memberikan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan pelayanan prima kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional PIHAK KESATU, dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk sikapng	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

- 2) bebas biaya administrasi rekening;
 - 3) bebas biaya cek;
 - 4) bebas biaya *cash management system* (CMS);
 - 5) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU;
- e. Memberikan fasilitas lainnya berupa:
- 1) barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1% (satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD Nomor 728/PP.01.2-NK/1308/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
 - 2) pemberian fasilitas lainnya dapat dilakukan setelah seluruh dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah masuk dalam Rekening Penampung Dana Hibah Langsung.
- f. Memasukkan rekening bank penampung dana hibah dalam program *Treasury National Pooling* (TNP);
- g. Menjamin dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU, dan
- h. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Luluk Sikaping	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5

ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk Sikaping	Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
Jalan A. Yani No.13 A
Lubuk Sikaping
Telepon : (0753) 20205

Untuk PIHAK KEDUA:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP Pasaman Lubuk Sikaping

A l a m a t : Jenderal Sudirman No.131 Lubuk Sikaping, Pasaman
Telepon : (0753) 321653, 321654

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk Sikaping	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman untuk ekasing	Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Pasaman Lubuk Sikaping



Agung Pramono

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



Taufiq, S.Si

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pasaman Lubuk sikaping	Komisariat Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
	